



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 82/HK.03.1/1507/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 1 angka 26 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pemberntukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 1695);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 85/PK.01/1507/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas :

a. Pengarah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

c. Sekretaris adalah Sub Koordinator Hukum;

d. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana adalah Sub Koordinator Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
2. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi.
3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Meminta data dan informasi kepada satua kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi.
6. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi
7. Menyampaikan Laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi setiap kali menerima laporan Gratifikasi.
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
10. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setia Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau pihak Ketiga.

KEEMPAT : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak,
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
TANJUNG JABUUNG TIMUR
Sekretaris,

ttd.

NURKHOLIS



SUMARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 82/HK.03.1/1507/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Nurkholis, S.IP	Pengarah
2	Ahmad Najib, S.H.	Pengarah
3	Nurdin, S.E	Pengarah
4	Muhammad Kinas, S.E	Pengarah
5	ABD, Haris, S.Ag	Pengarah
6	Sumardi, S.STP., M.H	Ketua
7	Rakhmat Pauzan, S.H	Sekretaris
8	Mardiana, S.IP., M.A	Anggota
9	Syafruddin, S.T	Anggota
10	Masturi	Anggota

Ditetapkan di Muara Sabak,
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
TANJUNG JABUUNG TIMUR
Sekretaris,

ttd.

NURKHOLIS



SUMARDI